

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, penulis juga tidak lepas dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah penelitian sebagai referensi. Referensi-referensi tersebut sangat membantu penulis untuk mengetahui mulai dari cara-cara merumuskan masalah sampai terjawabnya hipotesis penelitian.

Penelitian pertama dilakukan oleh Zacky (2017) Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil uji F dapat disimpulkan bagi hasil, inflasi, BI Rate, dan pendapatan nasional secara bersama-sama berpengaruh signifikan simultan terhadap jumlah dana deposito mudharabah berjangka Bank Syariah di Indonesia periode Januari 2011-September 2016. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa secara parsial Jumlah Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap jumlah dana deposito mudharabah berjangka Bank Syariah Indonesia. BI Rate berpengaruh signifikan terhadap jumlah dana deposito mudharabah berjangka Bank Syariah Indonesia, dan Pendapatan Nasional berpengaruh signifikan secara negatif terhadap jumlah dana deposito mudharabah berjangka Bank Syariah Indonesia. Sedangkan Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah dana deposito mudharabah berjangka Bank Syariah Indonesia.

Penelitian berikutnya yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Maulana (2015) Hasil penelitian parsial menunjukkan bahwa variabel tingkat bagi hasil (TBH) berpengaruh signifikan terhadap jumlah penghimpunan DPK deposito mudharabah dengan nilai signifikansi 0.011 atau lebih kecil dari 0.05 dan dilihat thitung $2.589 > t_{tabel}$ 1.981 sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Inflasi tidak berpengaruh signifikan

terhadap jumlah penghimpunan DPK deposito mudharabah dengan nilai signifikansi 0.123 atau lebih besar dari 0.05 dan dilihat dari nilai thitung 1.552 < ttabel 1.981 sehingga Ho2 diterima dan Ha2 ditolak. Likuiditas yang diukur dengan *Financing to deposit ratio* berpengaruh signifikan terhadap jumlah penghimpunan DPK deposito mudharabah dengan nilai nilai signifikansi 0.000 atau lebih kecil dari 0.05 dan dilihat dari nilai thitung 3.780 > ttabel 1.981 sehingga Ho3 ditolak dan Ha3 diterima. Dan secara simultan (uji F) tingkat bagi hasil, inflasi dan *Financing to deposit ratio* berpengaruh signifikan terhadap jumlah penghimpunan DPK deposito mudharabah.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Muliawati dan Maryati (2015) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap deposito mudharabah. Variabel nilai tukar (kurs) memiliki efek negatif yang signifikan terhadap deposito mudharabah. Variabel BI rate (suku bunga) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap deposito mudharabah. Sedangkan variabel untuk bagi hasil yang memiliki pengaruh signifikan terhadap deposito mudharabah.

Berikutnya penelitian dari Iskandar dan Firdaus (2014) Berdasarkan hasil penelitian ini ketiga variabel independen yaitu inflasi, kurs dan tingkat bunga SBI mempengaruhi deposito mudharabah. Variabel Inflasi berpengaruh signifikan terhadap deposito bank konvensional dan tingkat bunga SBI berpengaruh signifikan terhadap deposito bank konvensional, sedangkan kurs tidak mempengaruhi deposito bank konvensional.

Penelitian yang ke lima dilakukan oleh Rosyid (2017) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap deposito mudharabah yang artinya semakin tinggi tingkat inflasi akan mempengaruhi deposito mudharabah karena dalam keadaan tersebut masyarakat cenderung akan lebih mementingkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dibandingkan untuk berinvestasi. Variabel kurs tidak berpengaruh terhadap deposito mudharabah karena pada kondisi dimana kurs melemah masyarakat akan menginvestasikan dananya dibank karena bersifat liquid, aman

dan menguntungkan. Variabel suku bunga berpengaruh signifikan positif terhadap jumlah deposito mudharabah. Sementara variabel jumlah bagi hasil berpengaruh positif terhadap deposito mudharabah dikarenakan niat masyarakat berinvestasi didasari oleh motif untuk mendapatkan keuntungan yang berupa bagi hasil.

Selanjutnya, referensi dari jurnal internasional pada penelitian ini yang diteliti oleh Aziz, Musse dan Echchabi (2014) Temuan menunjukkan bahwa deposito bank Islam tidak dipengaruhi oleh salah satu variabel penjelas dalam jangka panjang. Namun demikian, dalam jangka pendek, deposito bank Islam di Qatar dipengaruhi oleh CPI, suku bunga deposito bank konvensional, serta tingkat laba bank Islam. Ini adalah salah satu studi telaah yang membahas masalah deposito bank Islam di Qatar dan faktor penentu mereka.

Jurnal internasional berikutnya yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Akhtar, Akhter dan Shahbaz (2017) Temuan - Hasil empiris mengungkapkan bahwa variabel seperti suku bunga bank konvensional, laba bank Islam, harga konsumen, M3, dan BLR memiliki dampak yang berbeda pada deposito bank konvensional dan syariah. Deposito bank konvensional dan syariah sensitif terhadap imbal hasil yang diterima pada deposito. Peningkatan suku bunga meningkatkan simpanan bank konvensional tetapi menurunkan simpanan bank syariah. Orisinalitas / nilai - Penelitian ini menandakan bahwa pelanggan bank Islam termotivasi oleh laba. Ini menunjukkan perilaku normal pelanggan, maka bertahan efek substitusi dalam sistem konvensional. Studi ini memiliki implikasi penting bagi bank-bank Islam untuk menawarkan tingkat laba yang lebih kompetitif sehubungan dengan suku bunga bank konvensional untuk mengumpulkan lebih banyak deposito. Ini juga mengidentifikasi implikasi kebijakan yang relevan untuk bank sentral negara.

Selanjutnya referensi jurnal internasional yang terakhir dilakukan oleh Amelia dan Fauziah (2017) Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel secara bersamaan dana pihak ketiga, rasio kecukupan modal, inflasi, nilai tukar dan tingkat bagi hasil secara signifikan mempengaruhi komposisi pembiayaan. Sedangkan secara individu, variabel dana pihak ketiga dan nilai tukar berpengaruh

positif. Sementara rasio kecukupan modal berpengaruh negatif. Kemudian variabel inflasi dan tingkat bagi hasil tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Hasil ini berimplikasi bahwa bank pembiayaan rakyat syariah sebaiknya meningkatkan dana pihak ketiga apabila menginginkan kenaikan pembiayaan mudharabah.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 *Shariah Enterprise Theory*

Akuntansi Syariah yang berorientasi pada profit dan stakeholders. Pandangan yang dijelaskan oleh Triyuwono (2015:354) bahwa *enterprise theory* sebagai konsep teoritis akuntansi syariah. Secara implisit, Triyuwono menjelaskan bahwa Akuntansi syariah tidak saja sebagai bentuk akuntabilitas (*accountability*) manajemen terhadap pemilik perusahaan (*stockholders*), tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada stakeholder dan tuhan. (Triyuwono,2015:356) menjelaskan bahwa shari'ah *enterprise theory* yang mendasari prinsip konsepnya adalah Allah sebagai pencipta dan pemilik tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para stakeholders pada prinsipnya adalah amanah dari Allah SWT yang didalamnya melekat tanggungjawab untuk digunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh sang pemberi amanah.

Enterprise theory mempunyai penilaian tersendiri mengapa *enterprise theory* dianggap teori yang paling pas untuk akuntansi syariah. (Triyuwono,2015:358) menjelaskan bahwa *enterprise theory* mengandung nilai keadilan, kebenaran, lingkungan alam tanpa meninggalkan kewajiban penting menunaikan zakat sebagai manifestasi ibadah kepada Allah. *Shariah enterprise theory* menyajikan *value-added statement* (laporan nilai tambah) sebagai salah satu laporan keuangannya. Laporan tersebut memberikan informasi tentang nilai tambah (*Value-added*) yang berhasil diciptakan oleh perusahaan dan pendistribusian nilai tambah kepada pihak yang berhak menerimanya. Adapun

pihak yang berhak menerima pendistribusian nilai tambah ini di klasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu (Triyuwono, 2015: 358)

1. Pihak yang terkait langsung dengan bisnis perusahaan (*Direct stakeholders*) yang terdiri dari : pemegang saham, manajemen, karyawan, kreditor, pemasok, pemerintah, dan lain-lainnya.
2. Pihak yang tidak terkait langsung dengan bisnis perusahaan (*indirect stakeholders*), yang terdiri dari: masyarakat mustahiq (penerima zakat, infaq, dan shadaqah) dan lingkungan alam (misalnya untuk pelestarian alam).

Triyuwono (2015:359) *Shariah enterprise theory* masih membuka diri untuk dinilai dan dikritis. Konsep ini diturunkan dari sebuah premis ilahiyat yang mengatakan bahwa manusia adalah khalifahtullah fiil ardh. Premis ini mempunyai konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan dalam konteks manajemen perusahaan dan akuntansi yang dipraktikkan. Yang mendasari konsep ini tidak terlepas dari nilai khalifatullah fil ardh. Hal ini terlihat dari kepeduliannya terhadap stakeholders dan lingkungan alam sebagai manifestasi dari tugas khalifah untuk menciptakan dan menyebarkan kesejahteraan bagi seluruh stakeholders (manusia) dan alam. Pada *value-added* merupakan salah satu unsur laporan keuangan *shariah enterprise theory* yang memberikan informasi yang lebih transparan tentang distribusi nilai tambah yang ciptakan perusahaan termasuk pada *direct stakeholders* dan *indirect stakeholders*.

2.2.2 Akad Mudharabah

2.2.2.1 Pengertian Akad Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Dalam kamus istilah fiqih, mudharabah adalah suatu bentuk kerjasama antara orang yang memberi modal dan orang lain yang menjalankannya. Dengan kata lain seseorang memberikan harta kepada orang lain untuk diperdagangkan dan memperoleh keuntungan. PSAK 105 mendefinsikan

mudharabah sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pertama pemilik dana atau shahibul maal yang menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua pengelola dana atau mudharib bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Kepercayaan ini penting dalam akad mudharabah karena pemilik dana tidak boleh ikut campur di dalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan dana dari pemilik dana tersebut, kecuali sebatas memberikan saran dan melakukan pengawasan pada pengelola dana. Dalam akad mudharabah apabila seluruh modal yang ditanamkan mengalami kerugian maka yang menanggung keuangan hanya pemilik dana. Sebaliknya apabila mengalami keuntungan maka keuntungan tersebut akan dibagikan berdasarkan persentase atau nisbah pembagian keuntungan sesuai yang telah ditetapkan dalam perjanjian mudharabah. (Nurhayati dan Wasilah, 2013).

Mudharabah atau qiradh ialah akad antara pemilik modal dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan (Suhendi, 2011). Tujuan dalam mudharabah memberikan imbalan kepada pemilik dana dari hasil usaha yang diperoleh oleh pengelola dana yang porsinya disepakati diawal, sehingga hasil yang diperoleh dari pemilik dana sangat bergantung pada pengelola dana, pemilik dana tidak pernah meminta imbalan pasti dalam bentuk nominal dimuka (Wiroso, 2011). Berdasarkan pengertian mudharabah tersebut dapat disimpulkan bahwa mudharabah adalah suatu akad kerjasama usaha antara pemilik modal dengan pengelola dana, yang dimana pemilik modal menyediakan seluruh dana dan pengelola dana selaku mengelola. Jika mendapatkan keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai kesepakatan bersama dan jika terjadi kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pengelola dan sesuai kesepakatan bersama diawal.

2.2.2.2 Jenis Akad *Mudharabah*

Nurhayati dan Wasilah (2013) menjelaskan *mudharabah* terbagi dua jenis sebagai berikut :

1. Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah Muthlaqah adalah *mudharabah* dimana pemilik dana tidak memberi batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik berupa tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dananya ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

2. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah adalah *mudharabah* dimana Pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik berupa tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dananya ke berbagai sector bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

2.2.2.3 Dasar Hukum Akad *Mudharabah*

Ijmak Ulama, *mudharabah* hukumnya jaiz (boleh). Hal ini dapat di ambil dari kisah Rasulullah yang pernah melakukan *mudharabah* dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah bertindak sebagai pemilik dana dan Rasulullah sebagai pengelola dana. Lalu Rasulullah membawa barang dagangannya ke negeri Syam. Dari kisah ini dapat dilihat bahwa akad *mudharabah* telah terjadi pada masa Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul. *Mudharabah* telah dipraktikkan secara luas oleh orang-orang sebelum Islam dan beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW. Jenis bisnis ini sangat bermanfaat dan sangat selaras dengan prinsip dasar ajaran syariah, Oleh karena itu akad ini diperbolehkan secara syariah. Dasar hukum akad *mudharabah* yaitu :

1. *Al-Qur'an*

“ Apabila telah di tunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT.” (QS 62:10)

“Maka jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang di percayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah Tuhannya.” (QS 2:283).

2. *As-Sunnah*

Dari shalih bin Suaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, “ Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampuradukkan dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.” (HR.Ibnu Majah)

“ Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengurangi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (pengeola dana) menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar Rasulullah SAW Beliau membenarkannya.” (HR.Thabrani dan Ibnu Abbas).

2.2.2.4 Rukun dan Ketentuan Syariah Akad *Mudharabah*

Nurhayati dan wasilah (2013) menjelaskan rukun mudharabah ada empat yaitu:

1. Pelaku, terdiri atas : pemilik dana dan pengelola dana.
2. Objek mudharabah, berupa : modal dan kerja.
3. Ijab qabul atau serah terima.
4. Nisbah keuntungan.

Adapun syarat-syarat mudharabah ketentuan syariah, sesuai dengan rukun yang dijelaskan oleh Nurhayati dan Wasilah (2013) adalah sebagai berikut :

1. Pihak yang terkait dalam akad harus cakap hukum
2. Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya(dinilai sebesar nilai wajar) harus jelas jumlah dan jenisnya, modal harus tunai tidak berbentuk utang, dan langsung diserahkan kepada mudharib.

3. Pihak yang terkait keuntungan, diisyaratkan pembagian keuntungan harus jelas sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama diawal antara pemilik dana dan pengelola dana.

2.2.2.5 Berakhirnya Akad *Mudharabah*

Lamanya kerjasama dalam mudharabah tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerjasama dengan memberitahukan pihak lainnya. (Nurhayati dan wasilah, 2013) menjelaskan tentang akad mudharabah dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut :

1. Akad mudharabah akan berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
2. Salah satu pihak memutuskan untuk mengundurkan diri.
3. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.
4. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad.
5. Modal sudah tidak ada lagi.

2.2.3 *Deposito Mudharabah*

2.2.3.1 Pengertian *Deposito Mudharabah*

Selain giro dan tabungan, produk pada perbankan syariah lainnya yang termasuk produk penghimpunan dana (*funding*) adalah deposito. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpanan dengan bank yang bersangkutan. Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 telah mengeluarkan fatwa yang

menjelaskan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2000 mengenai deposito yang dibenarkan secara syariah yang berdasarkan prinsip mudharabah, dengan ketentuan umum deposito mudharabah sebagai berikut :

1. Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus di nyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Dapat di simpulkan bahwa deposito mudharabah ialah investasi dana yang dilakukan oleh masyarakat atau nasabah kepada perbankan syariah dengan menggunakan akad mudharabah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu yang sudah disepakati antara nasabah dengan pihak perbankan. Yang biasanya memiliki jangka waktu 1bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

Ismail (2010:91) Deposito Mudharabah merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Deposito mudah diprediksi ketersediaannya karena terdapat jangka waktu dalam penempatannya. Sifat deposito, yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai

jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan mudharabah. Antonio (2010:10) Deposito mudharabah merupakan simpanan pihak ketiga (perorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan mendapatkan imbalan bagi hasil berdasarkan kesepakatan bersama.

2.2.3.2 Jenis-Jenis *Mudharabah*

Adapun jenis-jenis deposito mudharabah menurut Wiroso (2014:54) adalah sebagai berikut :

1. Deposito Berjangka Biasa

Deposito berjangka biasa ialah deposito yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai yang diperjanjikan antara nasabah dengan bank. Jangka waktu deposito berjangka biasa dimulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan s/d 24 bulan.

2. Deposito Berjangka Otomatis

Deposito berjangka otomatis bisa dikenal Deposito Automatic Roll Over ialah deposito yang telah jatuh tempo sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan, secara otomatis akan diperpanjang waktu tanpa menunggu persetujuan dari nasabah.

2.2.3.3 Fungsi Deposito Mudharabah

Adapun fungsi deposito mudharabah adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Pihak Perbankan

Deposito merupakan sumber dana perbankan yang cukup besar, adanya jangka waktu tertentu menjadikan dana masyarakat dapat terpakai untuk membiayai kegiatan bank yang lainnya.

2. Fungsi Pihak Nasabah

Bagi pihak nasabah untuk mencari keuntungan atau nisbah dari bagi hasil deposito mudharabah yang cukup tinggi.

3. Fungsi Pemerintah

Bagi pemerintah dengan adanya simpanan deposito mudharabah pada bank tersebut adalah dapat menaikkan laju inflasi dengan mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat dan sebagai pembiayaan bagi pembangunan nasional.

2.2.4 Inflasi

Menurut (Detri & Syamri, 2016) inflasi adalah suatu kondisi atau keadaan terjadinya kenaikan harga untuk semua barang secara terus-menerus yang berlaku pada suatu perekonomian tertentu. Sedangkan menurut (Rozalinda, 2014) Inflasi adalah sebuah *simtom disequilibrium* (ketidak-seimbangan) dan tidak seirama dengan penekanan islam pada keberimbangan dan ekuilibrium.

Sedangkan Rahardja dan Manurung (2016:77) menjelaskan bahwa inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Dari definisi ini, ada tiga tiga komponen yang harus di penuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi, yaitu :

1. Kenaikan Harga

Harga komoditas dikatakan naik jika menjadi lebih tinggi daripada harga periode sebelumnya. Perbandingan tingkat harga bisa dilakukan dengan jarak waktu seminggu, sebulan, triwulan, dan setahun.

2. Bersifat Umum

Kenaikan harga suatu komoditas belum dapat dikatakan inflasi jika kenaikan tersebut tidak menyebabkan harga-harga secara umum naik.

3. Berlangsung Terus-Menerus

Kenaikan harga yang bersifat umum juga belum akan memunculkan inflasi, Jika terjadinya sesaat. Karena itu perhitungan inflasi dilakukan dalam rentang

waktu minimal bulanan. Sebab dalam sebulan akan terlihat apakah kenaikan harga bersifat umum dan terus-menerus.

Berdasarkan penjelasan inflasi diatas dapat di simpulkan bahwa inflasi merupakan meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Apabila kenaikan satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali apabila kenaikan inflasi meluas pada barang lainnya.

2.2.4.1 Jenis-jenis Inflasi

Fahmi (2012:69) menjelaskan jenis inflasi menjadi 4 bagian yaitu :

1. Inflasi rendah (*creeping Inflation*)

Inflasi ringan adalah inflasi yang masih belum begitu mengganggu keadaan ekonomi. Karena Inflasi ini masih mudah dikendalikan dengan harga-harga naik secara umum tetapi belum menimbulkan krisis dalam bidang ekonmi. Inflasi ringan ini berada di bawah 10% pertahun.

2. Inflasi Menengah (*Galloping Inflation*)

Inflasi sedang belum membahayakan kegiatan ekonomi. Tetapi inflasi ini sudah menurunkan kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan tetap. Inflasi ini antara 10-30%.

3. Inflasi Berat (*High Inflation*)

Inflasi ini sudah mengacaukan kondisi perekonomian. Karena inflasi berat ini masyarakat akan cenderung menyimpan barang dan pada umumnya masyarakat enggan untuk menabung, dikarenakan bunga tabungan yang ditawarkan jauh lebih baik rendah ketimbang laju inflasi. Inflasi berat ini antara 30-100% pertahun.

4. Inflasi Sangat Tinggi (*Hyper Inflation*)

Inflasi ini ditandai dengan naiknya harga secara drastis. Karena inflasi ini kondisi masyarakat tidak ingin menyimpan uangnya dengan nilainya menurun sehingga lebih baik ditukarkan dengan berkonsumsi.

2.2.4.2 Penyebab Terjadinya Inflasi

Inflasi dapat digolongkan berdasarkan adanya penyebab, menurut (Latumaerissa, 2014) yaitu sebagai berikut :

1. *Demand Pull Inflation and Cost Push Inflation*

Inflasi ini disebabkan oleh terjadinya perubahan-perubahan yang terjadi pada sisi permintaan agregatif (AD) dari barang atau jasa pada suatu perekonomian. Cost Pust Inflation Inflasi ini terjadi karena adanya perubahan pada sisi penawaran agregatif (AS) dari barang atau jasa pada suatu perekonomian.

2. *Natural Inflation*

Inflasi ini terjadi karena sebab alamiah yang manusia tidak mempunyai kekuasaan dalam mencegahnya.

3. *Human Error Inflation*

Inflasi ini terjadi karena kesalahan-kesalahan manusia yang dibuat sendiri.

4. *Inflasi Spiralling*

Inflasi ini terjadi karena inflasi yang terjadi sebelumnya yang mana inflasi yang sebelumnya itu terjadi sebagai dari akibat inflasi yang terjadi sebelumnya.

5. *Inflation Imported and Domestic inflation*

Inflation imported terjadi karena adanya kenaikan harga di luar negeri.

Domestic Inflation terjadi karena di dalam negeri yang mempengaruhi negara lainnya.

2.2.4.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Inflasi

Sukirno (2011:333) menjelaskan bahwa tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi yaitu :

1. *Inflasi Tarikan Permintaan*

Inflasi ini terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat. Kesempatan yang bekerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa sehingga menimbulkan inflasi.

2. Inflasi Desakan Biaya

Inflasi desakan biaya terjadi dalam masa perekonomian berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran adalah sangat rendah.

3. Inflasi Impor

Inflasi yang impor atau *imported inflation* merupakan kenaikan harga yang sangat dipengaruhi oleh tingkat harga-harga yang terjadi pada barang-barang yang diimpor, sehingga kenaikan harga barang-barang tersebut akan sangat berdampak terhadap kenaikan harga barang-barang di dalam negeri.

2.2.5 Kurs

Kurs adalah nilai tukar suatu mata uang dengan mata uang lainnya, kurs atau nilai tukar biasanya digunakan dalam transaksi yang melibatkan dua negara atau lebih. Pengertian kurs atau nilai tukar lainnya seperti yang dikemukakan oleh Ekananda (2014:168) “Kurs merupakan harga suatu mata uang relatif terhadap mata uang negara lain. Kurs memainkan peranan penting dalam keputusan-keputusan pembelanjaan, karena kurs memungkinkan kita menerjemahkan harga-harga dari berbagai negara ke dalam satu bahasa yang sama”.

(Nopirin,2008:156) Bila semua kondisi lainnya tetap, depresiasi mata uang dari suatu negara terhadap segenap mata uang lainnya (kenaikan harga valuta asing bagi negara yang bersangkutan) menyebabkan ekspornya lebih murah dan impornya lebih mahal. Sedangkan apresiasi (penurunan harga valuta asing di negara yang bersangkutan) membuat ekspornya lebih mahal dan impornya lebih murah.

2.2.5.1 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kurs

Faktor-faktor dasar yang mempengaruhi perubahan kurs di pasar valuta asing sesungguhnya banyak dikemukakan para ahli. Namun hal-hal tersebut masih dipandang belum konkrit dan masih terdapat inkonsistensi diantara faktor yang diajukan oleh satu ahli dibandingkan dengan yang lain.

Pada dasarnya, Madura dan Fox (2011:108) berpendapat bahwa terdapat 3 (tiga) faktor utama yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar, yaitu:

1. Faktor Fundamental

Faktor fundamental berkaitan dengan indikator ekonomi seperti inflasi, suku bunga, perbedaan relatif pendapatan antar negara, ekspektasi pasar dan intervensi bank sentral.

2. Faktor Teknis

Faktor teknis berkaitan dengan kondisi permintaan dan penawaran devisa pada saat tertentu. Apabila ada kelebihan permintaan sementara penawaran tetap, maka harga valuta asing akan terapresiasi. Sebaliknya apabila ada kekurangan permintaan sementara penawaran tetap, maka nilai tukar valuta asing akan terdepresiasi.

3. Sentimen Pasar

Sentimen pasar lebih banyak disebabkan oleh rumor atau berita politik yang bersifat insidental, yang dapat mendorong harga valuta asing naik atau turun secara tajam dalam jangka pendek. Apabila rumor atau berita sudah berlalu, maka nilai tukar akan kembali normal.

Hal ini diperkuat menurut Eun, Resnick dan Sabherwal (2013) terdapat 5 faktor yang mempengaruhi kurs yaitu :

1. Tingkat Inflasi

Dalam pasar valuta asing, perdagangan internasional baik dalam bentuk barang atau jasa menjadi dasar yang utama dalam pasar valuta asing, sehingga perubahan harga dalam negeri yang relatif terhadap harga luar negeri dipandang sebagai faktor yang mempengaruhi pergerakan kurs valuta asing.

2. Cadangan Devisa

Proses hubungan ekonomi antar negara tentu akan mempengaruhi hasil neraca pembayaran internasional suatu negara. Diasumsikan apabila suatu neraca pembayaran internasional terjadi surplus maka akan hal tersebut akan berdampak pada peningkatan nilai cadangan devisa negara. Sebaliknya bila

negara mengalami defisit dalam neraca pembayaran, maka Bank Sentral negara tersebut harus mengeluarkan aset cadangan devisanya, seperti emas, valuta asing dan SDR atau meminjam dari Bank Sentral lain (Eun, Resnick dan Sabherwal, 2013). Kemampuan suatu negara untuk dapat memiliki devisa dalam jumlah yang besar akan mendorong peningkatan nilai ekspor pada periode selanjutnya (Samuelson dan Nordhaus, 2011). Kondisi ini akan berpengaruh terhadap penawaran mata uang asing yang juga semakin meningkat. Dengan demikian nilai tukar domestik akan terjadi apresiasi terhadap mata uang asing.

3. Perbedaan Suku Bunga

Perubahan tingkat suku bunga disuatu negara akan mempengaruhi arus modal internasional. Pada prinsipnya, kenaikan suku bunga akan merangsang masuknya modal asing, sehingga itulah sebabnya dinegara dengan tingkat suku bunga tinggi, modal asing banyak yang masuk, sehingga menimbulkan permintaan untuk meningkatkan mata uang, dan menyebabkan kursnya terapresiasi.

4. Ekspor-Import

Harga suatu barang merupakan salah satu faktor penting yang menentukan apakah suatu barang akan diimport maupun diekspor. Barang-barang dalam negeri yang dapat dijual dengan harga barang yang relatif murah akan meningkatkan ekspor dan juga sebaliknya apabila harga suatu barang naik, maka tingkat ekspornya juga akan berkurang. Selain itu, pengurangan harga barang impor akan menambah jumlah impor, dan sebaliknya kenaikan harga barang impor akan mengurangi impor.

5. Ekspektasi

Faktor terakhir yang mempengaruhi nilai tukar valuta asing adalah ekspektasi nilai tukar dimasa depan. Sama seperti pasar keuangan yang lain, pasar valas bereaksi cepat terhadap setiap berita yang memiliki dampak kedepan. Dan sebagai contoh, berita mengenai bakal melonjaknya inflasi di AS mungkin bisa menyebabkan pedagang valas menjual Dolar, karena memperkirakan nilai Dolar akan menurun dimasa depan. Reaksi pasar tentu langsung akan menekan nilai tukar Dolar dalam pasar.

2.2.5.2 Sistem Kurs

Didalam menentukan suatu kurs disuatu negara, sejatinya terdapat beberapa sistem yang dipakai suatu negara dalam menentukan nilai kursnya. Menurut Ekananda (2014:314) terdapat 3(tiga) sistem kurs valuta asing yang dipakai suatu negara, yaitu:

1. Sistem kurs bebas (*floating*)

Dalam sistem ini tidak ada campur tangan pemerintah untuk menstabilkan nilai kurs. Nilai tukar kurs ditentukan oleh permintaan dan penawaran terhadap valuta asing.

2. Sistem kurs tetap (*fixed*)

Dalam sistem ini pemerintah atau bank sentral negara yang bersangkutan turut campur secara aktif dalam pasar valuta asing dengan membeli atau menjual valuta asing jika nilainya menyimpang dari standar yang telah ditentukan.

3. Sistem kurs terkontrol atau terkendali (*controlled*)

Dalam sistem ini pemerintah atau bank sentral negara yang bersangkutan mempunyai kekuasaan eksklusif dalam menentukan alokasi dari penggunaan valuta asing yang tersedia.

2.2.5.3 Fluktuasi Kurs

Dalam melakukan transaksi valuta asing, Sukirno (2012:209) berpendapat bahwa nilai kurs mengalami perubahan setiap saat. Perubahan nilai kurs valuta asing umumnya berupa :

1. Apresiasi atau Depresiasi

Apresiasi adalah kenaikan nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang asing, sedangkan depresiasi adalah penurunan nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang asing. Kedua hal tersebut sepenuhnya tergantung pada kekuatan pasar (permintaan dan penawaran valuta asing) baik dalam negeri maupun luar negeri.

2. Revaluasi atau Devaluasi

Naik atau turunnya nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang asing dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Perbedaannya dengan apresiasi atau depresiasi diantaranya adalah revaluasi atau devaluasi dinyatakan secara resmi oleh pemerintah, dilakukan secara mendadak dan ada perbedaan selisih kurs yang besar antara sebelum dan sesudah revaluasi atau devaluasi.

2.2.6 Jumlah Bagi Hasil

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah (Ismail, 2011:95). Terdapat 2 metode yang biasa digunakan dalam perhitungan bagi hasil, yaitu *profit/loss sharing* dan *revenue sharing*, dan yang digunakan oleh perbankan syariah adalah dengan pendekatan *revenue sharing*, dimana pendapatan yang akan dibagi tanpa memperhitungkan beban atau biaya. Dan faktor pendapatan terbesar di Bank Syariah adalah berasal dari pendapatan pembiayaan, baik dengan akad murabaha atau pendapatan dari jenis pembiayaan lainnya.

Besarnya tingkat bagi hasil yang akan diberikan oleh bank tergantung pada besarnya nisbah yang sudah diperjanjikan pada saat pembukaan rekening, dan pembayaran atas bagi hasil ini bisa dilakukan secara tunai, pindah buku, di tambahkan ke pokok atau di transfer ke bank lain, semua ini tergantung kebijakan masing-masing bank.

2.2.6.1 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Menurut Ismail (2011:96) terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi bagi hasil, yaitu :

a. *Investment Rate*

Merupakan presentase dana yang di investasikan kembali oleh bank syariah baik kedalam pembiayaan maupun penyaluran dan lainnya. Kebijakan ini diambil karena adanya ketentuan dari Bank Indonesia, bahwa sejumlah presentase tertentu atas dana yang dihimpun dari masyarakat, tidak boleh

diinvestasikan, akan tetapi harus ditempatkan dalam giro wajib minimum untuk menjaga likuiditas bank syariah.

b. Total Dana Investasi

Total dana investasi yang diterima oleh bank syariah akan mempengaruhi bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor. Total dana yang berasal dari investasi *mudharabah* dapat dihitung menggunakan saldo minimal bulanan atau saldo harian. Saldo minimal bulanan merupakan saldo minimal yang pernah mengendap dalam satu bulan. Saldo minimal akan digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil. Saldo harian merupakan saldo rata-rata pengendapan yang dihitung secara harian, kemudian nominal saldo harian digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil.

c. Jenis data

Investasi *mudharabah* dalam penghimpunan dana, dapat ditawarkan dalam beberapa jenis yaitu; tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*, dan sertifikat investasi *mudharabah* antar bank syariah (SIMA). Setiap jenis dana investasi memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga akan berpengaruh pada besarnya bagi hasil.

d. Nisbah

Nisbah merupakan presentase tertentu yang disebutkan dalam dalam akad kerjasama usaha (*mudharabah* dan *musyarakah*) yang telah disepakati antara bank dan nasabah investor. Karakteristik nisbah akan berbeda-beda dilihat dari beberapa segi antara lain :

- 1) Presentase nisbah antar bank syariah akan berbeda, hal ini tergantung pada kebijakan masing-masing bank syariah.
- 2) Presentase nisbah akan berbeda sesuai dengan jenis dana yang dihimpun. Misalnya, nisbah antara tabungan dan deposito akan berbeda.
- 3) Jangka waktu investasi *mudharabah* akan berpengaruh pada besarnya presentase nisbah bagi hasil

e. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi akan berpengaruh pada besarnya bagi hasil. Beberapa kebijakan akuntansi yang akan mempengaruhi bagi hasil antara lain

penyusutan. Penyusutan akan berpengaruh pada laba usaha bank. Bila bagi hasil menggunakan metode *profit/loss sharing*, maka penyusutan akan berpengaruh pada bagi hasil, akan tetapi bila menggunakan *revenue sharing*, maka penyusutan tidak akan mempengaruhi bagi hasil.

2.2.6.2 Metode Perhitungan Bagi Hasil

Menurut Ismail (2011:99) bagi hasil akan berbeda tergantung pada dasar perhitungan bagi hasil, yaitu bagi hasil yang dihitung dengan menggunakan konsep *revenue sharing* dan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing*. Bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing*, dihitung dari pendapatan kotor sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dengan *profit/loss sharing* dihitung berdasarkan presentase nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum pajak.

a. Bagi hasil dengan menggunakan *Revenue Sharing*

Dasar perhitungan dengan menggunakan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam *revenue sharing* dihitung dengan mengalihkan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto.

b. Bagi hasil dengan menggunakan *Profit/Loss Sharing*

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha.

2.3 Hubungan Antara Variabel Penelitian

2.3.1 Pengaruh Inflasi Terhadap Deposito Mudharabah

Menurut Sukwiyati dkk (2009) Inflasi merupakan proses suatu kejadian dan bukan tinggi rendahnya tingkat harga. Sehingga, jangan menganggap kalau tingkat harga tinggi itu berarti inflasi tinggi. Inflasi terjadi kalau proses kenaikan harga yang terus menerus dan saling pengaruh mempengaruhi.

Ismail (2011:91) Deposito Mudharabah merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Deposito mudah diprediksi ketersediaannya karena terdapat jangka waktu dalam penempatannya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa inflasi menjadi sebuah acuan untuk tinggi rendahnya nasabah investor yang menabung di perbankan syariah. Semakin banyak nasabah yang menabung di bank syariah, maka semakin meningkat inflasi yang didapat oleh bank syariah tersebut.

2.3.2 Pengaruh Kurs Terhadap Deposito Mudharabah

Pengertian kurs atau nilai tukar lainnya seperti yang dikemukakan oleh Ekananda (2014:168) “Kurs merupakan harga suatu mata uang relatif terhadap mata uang negara lain. Kurs memainkan peranan penting dalam keputusan-keputusan pembelanjaan, karena kurs memungkinkan kita menerjemahkan harga-harga dari berbagai negara ke dalam satu bahasa yang sama”.

Pengertian deposito mudharabah adalah simpanan berjangka dengan skema pemilik dana mempercayakan dananya untuk dikelola bank dengan hasil yang diperoleh dibagi antara pemilik dana dan bank dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Pembayaran bagi hasil kepada pemilik dana deposito mudharabah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dilakukan setiap ulang tanggal pembukaan deposito mudharabah atau dilakukan setiap akhir bulan atau awal bulan berikutnya tanpa memperhatikan tanggal pembukaan deposito mudharabah (Salman, 2012: 76).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa kurs atau nilai tukar mempunyai peran penting dalam mengartikan mata uang di seluruh negara, itu berpengaruh juga terhadap dana deposito yang disimpan di bank syariah. Ketika nasabah ingin menukar nilai mata uang rupiah ke mata uang negara lain.

2.3.3 Pengaruh Jumlah Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah (Ismail, 2011:95). Besarnya tingkat bagi hasil yang akan diberikan oleh bank tergantung pada besarnya nisbah yang sudah diperjanjikan pada saat pembukaan rekening, dan pembayaran atas bagi hasil ini bisa dilakukan secara tunai, pindah buku, di tambahkan ke pokok atau di transfer ke bank lain, semua ini tergantung kebijakan masing-masing bank.

(Ismail, 2011:91) Deposito Mudharabah merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Deposito mudah diprediksi ketersediaannya karena terdapat jangka waktu dalam penempatannya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa pihak nasabah pada bank syariah, akan mendapatkan bagi hasil yang berupa deposito yang disimpannya, dan dapat diambil sesuai perjanjian yang telah disepakati oleh nasabah dan pihak bank syariah.

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Inflasi Terhadap Deposito Mudharabah

Penelitian Maulana (2015) menunjukkan bahwa Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penghimpunan DPK deposito mudharabah. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian dari Fauzan (2016) menunjukkan bahwa tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah. Menjelaskan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah karena nasabah pada bank syariah tidak berpengaruh oleh fluktuasi inflasi disebabkan naik turunnya inflasi di indonesia sehingga mereka kesulitan untuk memilih menginvestasikan dananya maka kemungkinan akan memiliki resiko yang tinggi.

H₁ : Tingkat Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Deposito Mudharabah.

2.4.2 Pengaruh Kurs Terhadap Deposito Mudharabah

Penelitian Muliawati dan Maryati (2015) menunjukkan bahwa kurs (nilai tukar) memiliki efek negatif yang signifikan berpengaruh terhadap deposito mudharabah. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian dari Rosyid (2017) menunjukkan bahwa kurs tidak berpengaruh negatif terhadap deposito mudharabah. Karena pada kondisi dimana kurs melemah masyarakat akan menginvestasikan dananya di bank karena bersifat liquid, aman dan menguntungkan.

H₂ : Kurs tidak berpengaruh negatif terhadap Deposito Mudharabah.

2.4.3 Pengaruh Jumlah Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah

Penelitian Zacky (2017) menunjukkan bahwa bagi hasil berpengaruh terhadap deposito mudharabah. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian dari Timami (2013) menunjukkan bahwa bagi hasil secara signifikan berpengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah. Karena Pengaruh tersebut menunjukkan hubungan yang searah, yaitu ketika Bagi Hasil mengalami kenaikan maka Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah juga mengalami kenaikan.

H₃ : Jumlah Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Deposito Mudharabah.

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

Untuk memperjelas kerangka pemikiran diatas, maka ketiga variabel tersebut dapat digambarkan dalam kerangka konseptual dengan tiga variabel independen dan satu variabel dependen, sebagai berikut:

Gambar 2. 1. Kerangka Konseptual Penelitian

